



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp

Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N
Nomor : 421.9/423 - OP/2016

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
 7. Berdasarkan Surat Kepala Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Nomor : 470/043/2016 Tanggal 18 Juli 2016 dan Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Mandrehe Utara Nomor : 420/133/UPTD-MU/2016 Tanggal 01 Juli 2016, Tentang Pendirian TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara

M E N G I Z I N K A N

- Kepada** : PAUD TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat.
- Untuk** : Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 03 Maret 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara.
2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA EPIFANIA yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD TK SWASTA EPIFANIA Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat.
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TK SWASTA EPIFANIA) wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir pada tanggal 08 Agustus 2019.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen PAUD dan Dikmas Kementrian Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Pembinaan PAUD
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe Utara